



SALINAN

# **BUPATI SAMBAS**

PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 73 TAHUN 2020

TENTANG

PETA BATAS DESA SEMPERIUK B KECAMATAN JAWAI SELATAN  
KABUPATEN SAMBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Semperiuk B Kecamatan Jawai Selatan Kabupaten Sambas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA SEMPERIUK B KECAMATAN JAWAI SELATAN KABUPATEN SAMBAS.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Sambas.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Jawai Selatan.
3. Desa adalah Desa Semperiuk B Kecamatan Jawai Selatan.
4. Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan adalah identitas wilayah administrasi pemerintahan, yang memuat angka yang merepresentasikan wilayah administrasi pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain, Desa atau yang disebut dengan nama lain dan Kelurahan seluruh Indonesia.

5. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
7. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
10. Luas Wilayah Desa adalah daerah yang tercakup dalam kekuasaan teritorial sebuah desa baik itu wilayah daratan maupun perairan yang di dalamnya diberlakukan yurisdiksi desa tersebut.
11. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
12. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar desa yang diletakkan tepat pada batas antar desa.
13. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai acuan pilar batas utama tanda batas antar desa.
14. Peta adalah gambaran sebagian atau seluruh permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan ukuran skala tertentu.
15. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Peta Batas Desa Semperiuk B dengan Desa Sabaran, Desa Sarilaba B, Desa Sarilaba A, dan Desa Semperiuk A Kecamatan Jawai Selatan.

## BAB III PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

### Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Semperiuk B Kecamatan Jawai Selatan adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sarilaba A dan Desa Semperiuk A Kecamatan Jawai Selatan;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sabaran Kecamatan Jawai Selatan;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Sambas Besar; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sari Laba B Kecamatan Jawai Selatan.

Pasal 4

(1) Batas Desa Semperiuk B Kecamatan Jawai Selatan dengan Desa Sabaran Kecamatan Jawai Selatan, dimulai dari :

1. PBU 61.01.16.2008-2009-2007.001 dengan koordinat  $01^{\circ} 15' 20.5''$  LU dan  $109^{\circ} 03' 2.4''$  BT berada di tepi JUT dan parit jumbo. Titik ini merupakan titik simpul pertemuan Desa Sabaran dengan Desa Semperiuk B dengan Desa Semperiuk A Kecamatan Jawai Selatan. Titik simpul batas desa ini merupakan titik pertemuan pada wilayah wilayah RT 5/RW 3, Dusun Sabaran Sungai, Desa Sabaran, Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 1/RW 1, Dusun Serumpun, Desa Semperiuk B Kecamatan Jawai Selatan dan dengan RT 12/RW 6, Dusun Janur Kuning, Desa Semperiuk A Kecamatan Jawai Selatan. Kemudian menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2008-2009.002 yang terletak pada wilayah RT 1/RW 1, Dusun Sungai Dungun, Desa Sabaran, Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 1/RW 1, Dusun Serumpun, Desa Semperiuk B, Kecamatan Jawai Selatan dengan titik koordinat  $01^{\circ} 15' 13.0''$  LU dan  $109^{\circ} 03' 03.9''$  BT;
2. PBU 61.01.16.2008-2009.002 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2008-2009.003 yang berada di Ujung Jalan Parit Jumbo Sungai Dungun pada wilayah RT 1/RW 1, Dusun Sungai Dungun, Desa Sabaran, Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 1/RW 1, Dusun Serumpun, Desa Semperiuk B, Kecamatan Jawai Selatan, dengan titik koordinat  $01^{\circ} 15' 12.4''$  LU dan  $109^{\circ} 03' 02.8''$  BT;
3. PBU 61.01.16.2008-2009.003 menyusuri tepi Jalan Parit Jumbo Sungai Dungun ke PBU 61.01.16.2008-2009.004 yang berada di berada di Ujung Jalan Tani Laili pada wilayah RT 1/RW 1, Dusun Sungai Dungun, Desa Sabaran, Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 1/RW 1, Dusun Serumpun, Desa Semperiuk B, Kecamatan Jawai Selatan dengan titik koordinat  $01^{\circ} 15' 10.6''$  LU dan  $109^{\circ} 03' 03.4''$  BT;
4. PBU 61.01.16.2008-2009.004 menyusuri tepi Jalan Tani Laili menuju ke PBU 61.01.16.2008-2009.005 yang berada di Tikungan Jalan Tani Laili pada wilayah RT 1/RW 1, Dusun Sungai Dungun, Desa Sabaran, Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 1/RW 1, Dusun Serumpun, Desa Semperiuk B, Kecamatan Jawai Selatan dengan titik koordinat  $01^{\circ} 15' 04.0''$  LU dan  $109^{\circ} 02' 52.5''$  BT
5. PBU 61.01.16.2008-2009.005 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2008-2009.006 yang berada pada wilayah RT 1/RW 1, Dusun Sungai Dungun, Desa Sabaran, Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 4/RW 2, Dusun Serumpun, Desa Semperiuk B, Kecamatan Jawai Selatan dengan titik koordinat  $01^{\circ} 14' 47.7''$  LU dan  $109^{\circ} 02' 57.2''$  BT;
6. PBU 61.01.16.2008-2009.006 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2008-2009.007 yang berada pada wilayah RT 1/RW 1, Dusun Sungai Dungun, Desa Sabaran, Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 4/RW 2, Dusun Seiring, Desa Semperiuk B, Kecamatan Jawai Selatan dengan titik koordinat  $01^{\circ} 14' 43.2''$  LU dan  $109^{\circ} 02' 59.4''$  BT;
7. PBU 61.01.16.2008-2009.007 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2008-2009.008 yang berada pada wilayah RT 1/RW 1, Dusun Sungai Dungun, Desa Sabaran, Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 4/RW 2, Dusun Seiring, Desa Semperiuk B, Kecamatan Jawai Selatan dengan titik koordinat  $01^{\circ} 14' 45.5''$  LU dan  $109^{\circ} 03' 03.6''$  BT;

8. PBU 61.01.16.2008-2009.008 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2008-2009.009 yang berada di tepi parit pada wilayah RT 1/RW 1, Dusun Sungai Dungun, Desa Sabaran, Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 6/RW 3, Dusun Seiring, Desa Semperiuk B, Kecamatan Jawai Selatan dengan titik koordinat  $01^{\circ} 14' 38.4''$  LU dan  $109^{\circ} 03' 06.7''$  BT;
  9. PBU 61.01.16.2008-2009.009 memotong Jalan Raya Sabaran-Jelu Air dan menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2008-2009.010 yang berada di tepi Jalan Pustu Desa pada wilayah RT 2/RW 1, Dusun Sungai Dungun, Desa Sabaran, Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 10/RW 4, Dusun Sejalan, Desa Semperiuk B, Kecamatan Jawai Selatan dengan titik koordinat  $01^{\circ} 13' 55.2''$  LU dan  $109^{\circ} 03' 23.1''$  BT
  10. PBU 61.01.16.2008-2009.010 menyusuri tepi Jalan Pustu Desa Sabaran menuju ke PBU 61.01.16.2008-2009.011 yang berada di tepi Jalan Pustu Desa Sabaran pada wilayah RT 3/RW 2, Dusun Sungai Dungun, Desa Sabaran, Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 10/RW 4, Dusun Sejalan, Desa Semperiuk B, Kecamatan Jawai Selatan dengan titik koordinat  $01^{\circ} 13' 51.1''$  LU dan  $109^{\circ} 03' 14.6''$  BT;
  11. PBU 61.01.16.2008-2009.011 memotong parit dan menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2008-2009.012 yang berada di tepi Jalan Jumbo Sabaran-Semperiuk B pada wilayah RT 4/RW 2, Dusun Sungai Dungun, Desa Sabaran, Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 12/RW 5, Dusun Asam Kumbang, Desa Semperiuk B, Kecamatan Jawai Selatan dengan titik koordinat  $01^{\circ} 13' 07.2''$  LU dan  $109^{\circ} 03' 20.6''$  BT;
  12. PBU 61.01.16.2008-2009.012 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2008-2009.013 yang berada pada wilayah RT 4/RW 2, Dusun Sungai Dungun, Desa Sabaran, Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 12/RW 5, Dusun Asam Kumbang, Desa Semperiuk B, Kecamatan Jawai Selatan dengan titik koordinat  $01^{\circ} 12' 30.7''$  LU dan  $109^{\circ} 03' 30.5''$  BT;
  13. PBU 61.01.16.2008-2009.013 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2008-2009.014 yang berada pada wilayah RT 4/RW 2, Dusun Sungai Dungun, Desa Sabaran, Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 12/RW 5, Dusun Asam Kumbang, Desa Semperiuk B, Kecamatan Jawai Selatan dengan titik koordinat  $01^{\circ} 12' 21.1''$  LU dan  $109^{\circ} 03' 33.0''$  BT;
  14. PBU 61.01.16.2008-2009.014 mengarah ke Sungai Sambas Besar sampai ke median Sungai Sambas Besar yang merupakan titik terakhir dari kesepakatan batas ini, yang masih berada pada wilayah yang sama dengan titik sebelumnya;
- (2) Batas Desa Semperiuk B Kecamatan Jawai Selatan dengan Desa Sarilaba B Kecamatan Jawai Selatan, dimulai dari :
1. PBU 61.01.16.2008-2006.015 sekaligus titik bantu dari median Sungai Sambas Besar, merupakan titik awal pertemuan Desa Semperiuk B dengan Desa Sarilaba B berada pada wilayah RT 9/RW 4, Dusun Parit Lintang, Desa Sarilaba B Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 12/RW 5, Dusun Asam Kumbang, Desa Semperiuk B Kecamatan Jawai Selatan dengan titik koordinat  $01^{\circ} 12' 29.0''$  LU dan  $109^{\circ} 02' 42.7''$  BT, kemudian menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2008-2006.016 terletak di tepi Jalan Parit Jumbo dengan koordinat pada wilayah RT 8/RW 4, Dusun Parit Lintang, Desa Sarilaba B Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 11/RW 5, Dusun Asam Kumbang, Desa Semperiuk B Kecamatan

- Jawai Selatan dengan titik koordinat  $01^{\circ} 13' 22.8''$  LU dan  $109^{\circ} 02' 44.5''$  BT;
2. PBU 61.01.16.2008-2006.016 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2008-2006.017 berada pada wilayah RT 8/RW 4, Dusun Parit Lintang, Desa Sarilaba B Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 11/RW 5, Dusun Asam Kumbang, Desa Semperiuk B Kecamatan Jawai Selatan dengan titik  $01^{\circ} 13' 25.8''$  LU dan  $109^{\circ} 02' 44.4''$  BT;
  3. PBU 61.01.16.2008-2006.017 menyusuri batas tanah masyarakat dan memotong parit ke PBU 61.01.16.2008-2006.018 berada pada wilayah RT 8/RW 4, Dusun Parit Lintang, Desa Sarilaba B Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 11/RW 5, Dusun Asam Kumbang, Desa Semperiuk B Kecamatan Jawai Selatan dengan titik koordinat  $01^{\circ} 13' 26.5''$  LU dan  $109^{\circ} 02' 47.6''$  BT;
  4. PBU 61.01.16.2008-2006.018 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.16.2008-2006.019 berada di tepi Jalan Pustu Desa pada wilayah RT 8/RW 4, Dusun Parit Lintang, Desa Sarilaba B Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 11/RW 5, Dusun Asam Kumbang, Desa Semperiuk B Kecamatan Jawai Selatan dengan titik koordinat  $01^{\circ} 13' 26.8''$  LU dan  $109^{\circ} 02' 47.6''$  BT;
  5. PBU 61.01.16.2008-2006.019 menyusuri batas tanah masyarakat ke PBU 61.01.16.2008-2006.020 berada pada wilayah RT 8/RW 4, Dusun Parit Lintang, Desa Sarilaba B Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 11/RW 5, Dusun Asam Kumbang, Desa Semperiuk B Kecamatan Jawai Selatan dengan titik koordinat  $01^{\circ} 13' 27.4''$  LU dan  $109^{\circ} 02' 48.9''$  BT;
  6. PBU 61.01.16.2008-2006.020 menyusuri batas tanah masyarakat ke PBU 61.01.16.2008-2006.021 berada pada wilayah RT 8/RW 4, Dusun Parit Lintang, Desa Sarilaba B Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 11/RW 5, Dusun Asam Kumbang, Desa Semperiuk B Kecamatan Jawai Selatan dengan titik koordinat  $01^{\circ} 13' 28.3''$  LU dan  $109^{\circ} 02' 48.6''$ ;
  7. PBU 61.01.16.2008-2006.021 menyusuri batas tanah masyarakat ke PBU 61.01.16.2008-2006.022 berada pada wilayah RT 8/RW 4, Dusun Parit Lintang, Desa Sarilaba B Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 11/RW 5, Dusun Asam Kumbang, Desa Semperiuk B Kecamatan Jawai Selatan dengan titik koordinat  $01^{\circ} 13' 28.9''$  LU dan  $109^{\circ} 02' 50.3''$  BT;
  8. PBU 61.01.16.2008-2006.022 menyusuri batas tanah masyarakat ke PBU 61.01.16.2008-2006.023 berada pada wilayah 8/RW 4, Dusun Parit Lintang, Desa Sarilaba B Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 11/RW 5, Dusun Asam Kumbang, Desa Semperiuk B Kecamatan Jawai Selatan dengan titik koordinat  $01^{\circ} 13' 29.1''$  LU dan  $109^{\circ} 02' 50.3''$  BT;
  9. PBU 61.01.16.2008-2006.023 menyusuri batas tanah masyarakat ke PBU 61.01.16.2008-2006.024 berada pada wilayah RT 8/RW 4, Dusun Parit Lintang, Desa Sarilaba B Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 11/RW 5, Dusun Asam Kumbang, Desa Semperiuk B Kecamatan Jawai Selatan dengan titik koordinat  $01^{\circ} 13' 30.2''$  LU dan  $109^{\circ} 02' 52.8''$  BT;
  10. PBU 61.01.16.2008-2006.024 menyusuri batas tanah masyarakat dan memotong Jalan Parit Jumbo ke PBU 61.01.16.2008-2006.025 berada di tepi Sungai Parit Lintang pada wilayah RT 8/RW 4, Dusun Parit Lintang, Desa Sarilaba B Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 11/RW 5, Dusun Asam Kumbang, Desa Semperiuk B Kecamatan Jawai Selatan dengan titik koordinat  $01^{\circ} 13' 39.7''$  LU dan  $109^{\circ} 02' 52.8''$  BT;

11. PBU 61.01.16.2008-2006.025 menyusuri menyusuri tepi Sungai Parit Lintang ke PBU 61.01.16.2008-2006.026 berada di tepi Sungai Parit Lintang pada wilayah RT 8/RW 4, Dusun Parit Lintang Desa Sarilaba B Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 11/RW 4, Dusun Asam dKumbang, Desa Semperiuk B Kecamatan Jawai Selatan dengan titik koordinat  $01^{\circ} 13' 43.2''$  LU dan  $109^{\circ} 2' 58.4''$  BT;
12. PBU 61.01.16.2008-2006.026 memotong Jalan Pemukiman Dusun Parit Lintang dan Sungai Parit Lintang kemudian menyusuri batas masyarakat, menuju PBU 61.01.16.2008-2006.027 berada di tepi Jalan JUT Desa Semperiuk B pada wilayah RT 8/RW 4, Dusun Parit Lintang, Desa Sarilaba B Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 10/RW 4, Dusun Sejalan, Desa Semperiuk B Kecamatan Jawai Selatan dengan titik koordinat  $01^{\circ} 14' 00.8''$  LU dan  $109^{\circ} 02' 51.5''$  BT;
13. PBU 61.01.16.2008-2006.027 menyusuri Jalan JUT Desa Semperiuk B menuju ke PBU 61.01.16.2008-2006.028 berada pada wilayah RT 7/RW 3, Dusun Parit Lorong, Desa Sarilaba B Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 10/RW 4, Dusun Sejalan, Desa Semperiuk B Kecamatan Jawai Selatan dengan titik koordinat  $01^{\circ} 14' 58.2''$  LU dan  $109^{\circ} 02' 45.1''$  BT;
14. PBU 61.01.16.2008-2006.028 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2008-2006.029 berada pada wilayah RT 7/RW 3, Dusun Parit Lorong, Desa Sarilaba B Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 9/RW 4, Dusun Sejalan, Desa Semperiuk B Kecamatan Jawai Selatan dengan titik koordinat  $1^{\circ} 14' 04.5''$  LU dan  $109^{\circ} 2' 42.9''$  BT;
15. PBU 61.01.16.2008-2006.029 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2008-2006.030 berada pada wilayah RT 7/RW 3, Dusun Parit Lorong Desa Sarilaba B Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 8/RW 4, Dusun Sejalan, Desa Semperiuk B Kecamatan Jawai Selatan dengan titik koordinat  $01^{\circ} 14' 04.1''$  LU dan  $109^{\circ} 02' 41.6''$  BT;
16. PBU 61.01.16.2008-2006.030 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2008-2006.031 berada di tepi Jalan JUT Desa Sarilaba B pada wilayah RT 7/RW 3, Dusun Parit Lorong Desa Sarilaba B Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 8/RW 4, Dusun Sejalan, Desa Semperiuk B Kecamatan Jawai Selatan dengan titik koordinat  $01^{\circ} 14' 12.2''$  LU dan  $109^{\circ} 02' 38.8''$  BT;
17. PBU 61.01.16.2008-2006.031 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2008-2006.032 berada pada wilayah RT 7/RW 3, Dusun Parit Lorong Desa Sarilaba B Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 8/RW 4, Dusun Sejalan, Desa Semperiuk B Kecamatan Jawai Selatan dengan titik koordinat  $01^{\circ} 14' 13.1''$  LU dan  $109^{\circ} 02' 41.1''$  BT;
18. PBU 61.01.16.2008-2006.032 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2008-2006.033 berada pada wilayah RT 7/RW 3, Dusun Parit Lorong Desa Sarilaba B Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 8/RW 4, Dusun Sejalan, Desa Semperiuk B Kecamatan Jawai Selatan dengan titik koordinat  $01^{\circ} 14' 15.5''$  LU dan  $109^{\circ} 02' 40.2''$  BT;
19. PBU 61.01.16.2008-2006.033 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2008-2006.034 berada di tepi Jalan JUT Desa Sarilaba B pada wilayah RT 7/RW 3, Dusun Parit Lorong Desa Sarilaba B Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 8/RW 4, Dusun Sejalan, Desa Semperiuk B Kecamatan Jawai Selatan dengan titik koordinat  $01^{\circ} 14' 14.6''$  LU dan  $109^{\circ} 02' 37.9''$  BT;
20. PBU 61.01.16.2008-2006.034 menyusuri Jalan JUT Desa Sarilaba B menuju ke PBU 61.01.16.2008-2006.035 berada di tepi Jalan JUT

Desa Semperiuk B pada wilayah RT 7/RW 3, Dusun Parit Lorong Desa Sarilaba B Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 7/RW 3, Dusun Seiring, Desa Semperiuk B Kecamatan Jawai Selatan dengan titik koordinat 01° 14' 16.5" LU dan 109° 02' 37.4" BT;

21. PBU 61.01.16.2008-2006.035 menyusuri Jalan JUT Desa Semperiuk B ke PBU 61.01.16.2008-2006.036 berada di tepi Jalan JUT Desa Semperiuk B pada wilayah RT 7/RW 3, Dusun Parit Lorong Desa Sarilaba B Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 7/RW 3, Dusun Seiring, Desa Semperiuk B Kecamatan Jawai Selatan dengan titik koordinat 01° 14' 17.0" LU dan 109° 02' 38.5" BT;
22. PBU 61.01.16.2008-2006.036 menyusuri batas tanah masyarakat dan memotong Jalan Raya H. Bujang Ikram menuju ke PBU 61.01.16.2008-2006.037 berada di tepi Jalan Raya H. Bujang Ikram pada wilayah RT 7/RW 3, Dusun Parit Lorong Desa Sarilaba B Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 5/RW 3, Dusun Seiring, Desa Semperiuk B Kecamatan Jawai Selatan dengan titik koordinat 01° 14' 26.2" LU dan 109° 02' 35.4" BT;
23. PBU 61.01.16.2008-2006.037 menyusuri tepi parit dan Jalan JUT Desa Sarilaba B menuju ke PBU 61.01.16.2008-2006.038 berada di tepi parit dan Jalan JUT Desa Semperiuk B pada wilayah RT 7/RW 3, Dusun Parit Lorong Desa Sarilaba B Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 4/RW 2, Dusun Serumpun, Desa Semperiuk B Kecamatan Jawai Selatan dengan titik koordinat 01° 14' 33.1" LU dan 109° 02' 33.4" BT;
24. PBU 61.01.16.2008-2006.038 memotong Jalan JUT Desa Semperiuk B menuju ke PBU 61.01.16.2008-2006.039 berada di tepi Jalan JUT Desa Semperiuk B pada wilayah RT 7/RW 3, Dusun Parit Lorong Desa Sarilaba B Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 4/RW 2, Dusun Serumpun, Desa Semperiuk B Kecamatan Jawai Selatan dengan titik koordinat 01° 14' 33.1" LU dan 109° 02' 33.2" BT;
25. PBU 61.01.16.2008-2006.039 menyusuri tepi Jalan JUT Desa Semperiuk B menuju ke PBU 61.01.16.2008-2006.040 berada pada wilayah RT 7/RW 3, Dusun Parit Lorong Desa Sarilaba B Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 3/RW 2, Dusun Serumpun, Desa Semperiuk B Kecamatan Jawai Selatan dengan titik koordinat 01° 14' 35.6" LU dan 109° 02' 32.8" BT;
26. PBU 61.01.16.2008-2006.040 menyusuri batas tanah Masyarakat menuju PBU 61.01.16.2008-2006.041 berada pada wilayah RT 7/RW 3, Dusun Parit Lorong Desa Sarilaba B Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 3/RW 2, Dusun Serumpun, Desa Semperiuk B Kecamatan Jawai Selatan dengan titik koordinat 01° 14' 32.4" LU dan 109° 02' 23.3" BT;
27. PBU 61.01.16.2008-2006.041 menyusuri tepi Parit Desa Sarilaba B menuju ke PBU 61.01.16.2008-2006.042 berada di tepi Parit Desa Sarilaba B pada wilayah RT 5/RW 3, Dusun Parit Lorong Desa Sarilaba B Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 3/RW 2, Dusun Serumpun, Desa Semperiuk B Kecamatan Jawai Selatan dengan titik koordinat 01° 14' 34.9" LU dan 109° 02' 23.6" BT;
28. PBU 61.01.16.2008-2006.042 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2008-2006.043 berada pada wilayah RT 5/RW 3, Dusun Parit Lorong Desa Sarilaba B Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 3/RW 2, Dusun Serumpun, Desa Semperiuk B Kecamatan Jawai Selatan dengan titik koordinat 01° 14' 35.2" LU dan 109° 02' 24.4" BT;
29. PBU 61.01.16.2008-2006.043 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2008-2006.044 berada pada wilayah RT 5/RW 3, Dusun Parit Lorong Desa Sarilaba B Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 3/RW 2, Dusun Serumpun, Desa Semperiuk B

- Kecamatan Jawai Selatan dengan titik koordinat 01° 14' 37.9" LU dan 109° 02' 23.7" BT;
30. PBU 61.01.16.2008-2006.044 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2008-2006.045 berada pada wilayah RT 5/RW 3, Dusun Parit Lorong Desa Sarilaba B Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 2/RW 1, Dusun Serumpun, Desa Semperiuk B Kecamatan Jawai Selatan dengan titik koordinat 01° 14' 38.0" LU dan 109° 02' 24.2" BT;
  31. PBU 61.01.16.2008-2006.045 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2008-2006.046 berada pada wilayah RT 5/RW 3, Dusun Parit Lorong Desa Sarilaba B Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 2/RW 1, Dusun Serumpun, Desa Semperiuk B Kecamatan Jawai Selatan dengan titik koordinat 01° 14' 41.7" LU dan 109° 02' 23.6" BT;
  32. PBU 61.01.16.2008-2006.046 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2008-2006.047 berada pada wilayah RT 5/RW 3, Dusun Parit Lorong Desa Sarilaba B Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 2/RW 1, Dusun Serumpun, Desa Semperiuk B Kecamatan Jawai Selatan dengan titik koordinat 01° 14' 47.3" LU dan 109° 02' 23.8" BT;
  33. PBU 61.01.16.2008-2006.047 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2008-2006.048 berada pada wilayah RT 5/RW 3, Dusun Parit Lorong Desa Sarilaba B Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 2/RW 1, Dusun Serumpun, Desa Semperiuk B Kecamatan Jawai Selatan dengan titik koordinat 01° 14' 47.3" LU dan 109° 02' 23.7" BT;
  34. PBU 61.01.16.2008-2006.048 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2008-2006.049 berada pada wilayah RT 5/RW 3, Dusun Parit Lorong Desa Sarilaba B Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 1/RW 1, Dusun Serumpun, Desa Semperiuk B Kecamatan Jawai Selatan dengan titik koordinat 01° 14' 48.7" LU dan 109° 02' 23.7" BT;
  35. PBU 61.01.16.2008-2006.049 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2008-2006.050 berada pada wilayah RT 5/RW 3, Dusun Parit Lorong Desa Sarilaba B Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 1/RW 1, Dusun Serumpun, Desa Semperiuk B Kecamatan Jawai Selatan dengan titik koordinat 01° 14' 48.5" LU dan 109° 02' 22.8" BT;
  36. PBU 61.01.16.2008-2006.050 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2008-2006-2005.051 merupakan titik simpul pertemuan Desa Sarilaba B dengan Desa Semperiuk B dengan Desa Sarilaba A berada pada wilayah RT 5/RW 3, Dusun Parit Lorong Desa Sarilaba B Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 1/RW 1, Dusun Serumpun, Desa Semperiuk B Kecamatan Jawai Selatan dan dengan RT 12/RW 6, Dusun Sari Karya, Desa Semperiuk B Kecamatan Jawai Selatan dengan titik koordinat 01° 14' 48.8" LU dan 109° 02' 22.7";
- (3) Batas Desa Semperiuk B Kecamatan Jawai Selatan dengan Desa Sarilaba A Kecamatan Jawai Selatan, dimulai dari :
1. PBU 61.01.16.2008-2006-2005.051 merupakan titik simpul pertemuan Desa Sarilaba B dengan Desa Semperiuk B dengan Desa Sarilaba A pada wilayah RT 1/RW 1, Dusun Serumpun, Desa Semperiuk B Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 5/RW 3, Dusun Parit Lorong Desa Sarilaba B Kecamatan Jawai Selatan dan dengan RT 12/RW 6, Dusun Sari Karya, Desa Sarilaba A Kecamatan Jawai Selatan, kemudian menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2008-2005.052 terletak pada wilayah RT 1/RW 1,

- Dusun Serumpun, Desa Semperiuk B Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 12/RW 6, Dusun Sari Karya, Desa Sarilaba A Kecamatan Jawai Selatan dengan titik koordinat 01° 14' 50.5" LU dan 109° 02' 22.3" BT;
2. PBU 61.01.16.2008-2005.052 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2008-2005.053 terletak pada wilayah RT 1/RW 1, Dusun Serumpun, Desa Semperiuk B Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 12/RW 6, Dusun Sari Karya, Desa Sarilaba A Kecamatan Jawai Selatan dengan titik koordinat 01° 14' 50.7" LU dan 109° 02' 23.4" BT;
  3. PBU 61.01.16.2008-2005.053 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2008-2005-2007.054 merupakan titik simpul pertemuan Desa Semperiuk B dengan Desa Sarilaba A dengan Desa Semperiuk A Kecamatan Jawai Selatan. Titik simpul batas desa ini merupakan titik pertemuan wilayah RT 1/RW 1, Dusun Serumpun, Desa Semperiuk B Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 12/RW 6, Dusun Sari Karya, Desa Sarilaba A Kecamatan Jawai Selatan dan RT 12/RW 6, Dusun Janur Kuning, Desa Semperiuk A Kecamatan Jawai Selatan dengan titik koordinat 01° 14' 56.2" LU dan 109° 02' 23.3" BT;
- (4) Batas Desa Semperiuk B Kecamatan Jawai Selatan dengan Desa Semperiuk A Kecamatan Jawai Selatan, dimulai dari :
1. PBU 61.01.16.2008-2005-2007.054 merupakan titik simpul pertemuan Desa Semperiuk B dengan Desa Sarilaba A dengan Desa Semperiuk A Kecamatan Jawai Selatan, kemudian menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke 61.01.16.2008-2007.055 berada di tepi Jalan Raya Haji Nafis pada wilayah RT 12/RW 6, Dusun Janur Kuning, Desa Semperiuk A, Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 1/RW 1, Dusun Serumpun, Desa Semperiuk B, Kecamatan Jawai Selatan dengan titik koordinat 01° 15' 00,5" LU dan 109° 02' 39,5" BT;
  2. PBU 61.01.16.2008-2007.055 memotong Jalan Raya Haji Nafis menuju ke PBU 61.01.16.2008-2007.056 RT 12/RW 6, Dusun Janur Kuning, Desa Semperiuk A, Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 1/RW 1, Dusun Serumpun, Desa Semperiuk B, Kecamatan Jawai Selatan dengan titik koordinat 01° 15' 00,3" LU dan 109° 02' 40,2" BT;
  3. PBU 61.01.16.2008-2007.056 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2008-2007.057 RT 12/RW 6, Dusun Janur Kuning, Desa Semperiuk A, Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 1/RW 1, Dusun Serumpun, Desa Semperiuk B, Kecamatan Jawai Selatan dengan titik koordinat 01° 15' 06,8" LU dan 109° 02' 52,3" BT;
  4. PBU 61.01.16.2008-2007.057 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2008-2007.058 RT 12/RW 6, Dusun Janur Kuning, Desa Semperiuk A, Kecamatan Jawai Selatan dengan RT 1/RW 1, Dusun Serumpun, Desa Semperiuk B, Kecamatan Jawai Selatan dengan titik koordinat 01° 15' 12,7" LU dan 109° 02' 50,0" BT;
  5. PBU 61.01.16.2008-2007.058 menyusuri batas tanah masyarakat menuju ke PBU 61.01.16.2008-2009-2007.001 dengan koordinat 01° 15' 20.5" LU dan 109° 03' 2.4" BT berada di tepi JUT dan parit jumbo. Titik ini merupakan titik simpul pertemuan Desa Sabaran dengan Desa Semperiuk B dengan Desa Semperiuk A Kecamatan Jawai Selatan.

- (5) Koordinat batas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
LUAS WILAYAH DESA

Pasal 6

Dengan adanya Penetapan dan Penegasan Batas Desa Semperiuk B Kecamatan Jawai Selatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, maka Luas Wilayah Desa Semperiuk B Kecamatan Jawai Selatan adalah 619,31 Ha.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas  
pada tanggal 18 Desember 2020

BUPATI SAMBAS,

TTD

ATBAH ROMIN SUHAILI

Diundangkan di Sambas  
Pada tanggal 18 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS,

TTD

FERY MADAGASKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2020 NOMOR 74

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MARJUNI, SH

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19680612 199710 1 001

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI SAMBAS  
 NOMOR 73 TAHUN 2020  
 TENTANG PETA BATAS DESA SEMPERIUK B  
 KECAMATAN JAWAI SELATAN KABUPATEN  
 SAMBAS

KOORDINAT BATAS DESA SEMPERIUK B KECAMATAN JAWAI SELATAN KABUPATEN SAMBAS

Nama Titik	Koordinat			
	Geografis		UTM	
	Bujur (BT)	Lintang (LU)	X (meter)	Y (meter)
1	2	3	4	5
PBU 61.01.16.2008-2009-2007.001	109° 3' 2,400"	1° 15' 20,500"	283097,65	138873,06
PBU 61.01.16.2008-2009.002	109° 3' 3,840"	1° 15' 13,045"	283142	138644
PBU 61.01.16.2008-2009.003	109° 3' 2,805"	1° 15' 12,393"	283110	138624
PBU 61.01.16.2008-2009.004	109° 3' 3,356"	1° 15' 10,603"	283127	138569
PBU 61.01.16.2008-2009.005	109° 2' 52,527"	1° 15' 4,052"	282792	138368
PBU 61.01.16.2008-2009.006	109° 2' 57,181"	1° 14' 47,693"	282935,54	137865,32
PBU 61.01.16.2008-2009.007	109° 2' 59,366"	1° 14' 43,192"	283003	137727
PBU 61.01.16.2008-2009.008	109° 3' 3,634"	1° 14' 45,506"	283135	137798
PBU 61.01.16.2008-2009.009	109° 3' 6,743"	1° 14' 38,412"	283231	137580
PBU 61.01.16.2008-2009.010	109° 3' 23,075"	1° 13' 55,164"	283735	136251
PBU 61.01.16.2008-2009.011	109° 3' 14,572"	1° 13' 51,121"	283472	136127
PBU 61.01.16.2008-2009.012	109° 3' 20,555"	1° 13' 7,214"	283656	134778
PBU 61.01.16.2008-2009.013	109° 3' 30,542"	1° 12' 30,698"	283964	133656
PBU 61.01.16.2008-2009.014	109° 3' 32,973"	1° 12' 21,127"	284038,97	133361,92
PBU 61.01.16.2008-2006.015	109° 2' 42.700"	1° 12' 29.000"	282486	133606
PBU 61.01.16.2008-2006.016	109° 2' 44.500"	1° 13' 22.800"	282542	135258
PBU 61.01.16.2008-2006.017	109° 2' 44.400"	1° 13' 25.800"	282538	135350
PBU 61.01.16.2008-2006.018	109° 2' 47.600"	1° 13' 26.500"	282638	135370
PBU 61.01.16.2008-2006.019	109° 2' 47.600"	1° 13' 26.800"	282636	135381

PBU 61.01.16.2008-2006.020	109° 2' 48.900"	1° 13' 27.400"	282679	135399
PBU 61.01.16.2008-2006.021	109° 2' 48.600"	1° 13' 28.300"	282667	135428
PBU 61.01.16.2008-2006.022	109° 2' 50.300"	1° 13' 28.900"	282722	135446
PBU 61.01.16.2008-2006.023	109° 2' 50.300"	1° 13' 29.100"	282722	135450
PBU 61.01.16.2008-2006.024	109° 2' 52.800"	1° 13' 30.200"	282798	135486
PBU 61.01.16.2008-2006.025	109° 2' 52.800"	1° 13' 39.800"	282797	135779
PBU 61.01.16.2008-2006.026	109° 2' 58.400"	1° 13' 43.200"	282973	135885
PBU 61.01.16.2008-2006.027	109° 2' 51.500"	1° 14' 0.800"	282759	136426
PBU 61.01.16.2008-2006.028	109° 2' 45.100"	1° 13' 58.200"	282559	136346
PBU 61.01.16.2008-2006.029	109° 2' 42.900"	1° 14' 4.500"	282493	136538
PBU 61.01.16.2008-2006.030	109° 2' 41.600"	1° 14' 4.100"	282452	136526
PBU 61.01.16.2008-2006.031	109° 2' 38.800"	1° 14' 12.200"	282366	136775
PBU 61.01.16.2008-2006.032	109° 2' 41.100"	1° 14' 13.100"	282438	136804
PBU 61.01.16.2008-2006.033	109° 2' 40.200"	1° 14' 15.500"	282409	136876
PBU 61.01.16.2008-2006.034	109° 2' 37.900"	1° 14' 14.600"	282339	136849
PBU 61.01.16.2008-2006.035	109° 2' 37.400"	1° 14' 16.500"	282321	136908
PBU 61.01.16.2008-2006.036	109° 2' 38.500"	1° 14' 17.000"	282358	136922
PBU 61.01.16.2008-2006.037	109° 2' 35.400"	1° 14' 26.200"	282262	137207
PBU 61.01.16.2008-2006.038	109° 2' 33.400"	1° 14' 33.100"	282199	137419
PBU 61.01.16.2008-2006.039	109° 2' 33.200"	1° 14' 33.100"	282195	137418
PBU 61.01.16.2008-2006.040	109° 2' 32.800"	1° 14' 35.600"	282182	137493
PBU 61.01.16.2008-2006.041	109° 2' 23.300"	1° 14' 32.400"	281889	137397
PBU 61.01.16.2008-2006.042	109° 2' 23.600"	1° 14' 34.900"	281899	137472
PBU 61.01.16.2008-2006.043	109° 2' 24.400"	1° 14' 35.200"	281922	137483
PBU 61.01.16.2008-2006.044	109° 2' 23.700"	1° 14' 37.900"	281900	137566
PBU 61.01.16.2008-2006.045	109° 2' 24.200"	1° 14' 38.000"	281915	137569
PBU 61.01.16.2008-2006.046	109° 2' 23.600"	1° 14' 41.700"	281898	137681
PBU 61.01.16.2008-2006.047	109° 2' 23.700"	1° 14' 47.300"	281901	137854
PBU 61.01.16.2008-2006.048	109° 2' 23.800"	1° 14' 47.300"	281903	137854
PBU 61.01.16.2008-2006.049	109° 2' 23.700"	1° 14' 48.700"	281899	137897
PBU 61.01.16.2008-2006.050	109° 2' 22.800"	1° 14' 48.500"	281872	137891

PBU 61.01.16.2008-2006-2005.051	109° 2' 22,700"	1° 14' 48,800"	281871	137899
PBU 61.01.16.2008-2005.052	109° 2' 22,622"	1° 14' 50,456"	281867	137951
PBU 61.01.16.2008-2005.053	109° 2' 23,430"	1° 14' 50,749"	281892	137960
PBU 61.01.16.2008-2005-2007.054	109° 2' 23,300"	1° 14' 56,200"	281888,1	138127,45
PBU 61.01.16.20082007.055	109° 2' 39,500"	1° 15' 0,500"	282389,12	138259,18
PBU 61.01.16.20082007.056	109° 2' 40,200"	1° 15' 0,300"	282410,76	138253,01
PBU 61.01.16.20082007.057	109° 2' 52,300"	1° 15' 6,800"	282785,04	138452,42
PBU 61.01.16.20082007.058	109° 2' 50,000"	1° 15' 12,700"	282714,06	138633,73



Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARJUNI, SH


Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19680612 199710 1 001

BUPATI SAMBAS,

TTD

ATBAH ROMIN SUHALI

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI SAMBAS  
 NOMOR 73 TAHUN 2020  
 TENTANG PETA BATAS DESA SEMPERIUK B  
 KECAMATAN JAWAI SELATAN KABUPATEN SAMBAS




Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM,  
 SEKRETARIAT DAERAH  
 SAMBAS

MARJUNI S.H.  
 Pembina TKU (IV/b)  
 NIP. 19680612 199710 1 001



- LEGENDA**
- Kantor Desa Semperiuik B
  - Koordinat Batas Desa Semperiuik B
  - Batas Dusun
  - - - Batas Desa
  - Jalan
  - Sungai
  - Dusun Serumpun
  - Dusun Seiring
  - Dusun Sejalan
  - Dusun Asam Kumbang
  - Sungai Sambas Besar
- Sumber Data:  
 1. Peta RBI Skala 1 : 50.000 Tahun 2008  
 2. Peta Administrasi Kabupaten Sambas  
 3. Keputusan Bupati Sambas Nomor 33 Tahun 2010  
 4. Penegasan Batas Desa menggunakan GPS Garmin Tipe Navigasi  
 5. Berita Acara Kesepakatan Penegasan Batas Desa Tanggal 28 Juli 2020



BUPATI SAMBAS,  
 TTD  
 ATBAH ROMIN SUHAILI